

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Putusan Nomor 210/Pdt.G/2016/PA.Btl⁷²

Kasus Posisi

Sengketa pembagian harta bersama ini terjadi antara Sri Hartati binti Sutodiharjo, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tetap, tempat tinggal di Jambean RT 01, Desa Triwidadi, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut Penggugat, melawan Jani Trinadi al. Jumakir Trinadi bin Kariyonadi, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal Jetis RT 01, Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut Tergugat.

Duduk perkara dalam Putusan Nomor 210/Pdt.G/2016/PA.Btl bahwa semula Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 30 Maret 1985 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 403/32/III/1985 dan telah bercerai di Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 31 Maret 1998 dengan Akta Cerai Nomor : 83/AC/1998/PA.Btl.

Selama dalam ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama yaitu sebidang tanah berupa sawah seluas 373 m² dengan Nomor 1323

⁷² Putusan Nomor 210/Pdt.G/2016/PA.Btl

yang terletak di Dusun Gumuk, Desa Ringinharjo, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul. Setelah Penggugat dan Tergugat dinyatakan resmi bercerai, kedua belah pihak kemudian membuat Surat Perjanjian pada tanggal 6 April 1998 yang intinya tanah sawah hasil harta bersama tersebut diberikan kepada kedua anak kandungnya yang bernama Danar Prima Jati dan Lutfiani Allam Jati.

Pada tanggal 1 Desember 2014 tanah berupa sawah tersebut dijual oleh Tergugat dengan persetujuan Penggugat kepada Bapak Darman sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Akan tetapi, Tergugat menyatakan kepada Penggugat bahwa sebidang tanah berupa sawah tersebut terjual seharga Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang dikurangi biaya macam-macam sesuai dengan keterangan Tergugat sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sehingga hasil bersih penjualan sebidang tanah berupa sawah tersebut sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kemudian hasil bersih tersebut dibagi dua, seperdua untuk Penggugat dan seperdua untuk Tergugat selaku pemilik tanah. Penggugat menerima uang penjualan sebidang tanah berupa sawah sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Tergugat pada tanggal 5 Desember 2014 di tempat Ibu Juli, Dusun Deresan, Desa Ringinharjo, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, dengan menghadirkan dua orang saksi yang bernama Giyono sebagai saksi dari Penggugat dan Salim sebagai saksi dari Tergugat.

Bahwa setelah Penggugat memperoleh keterangan yang dinilai valid, mengenai harga penjualan sebidang tanah berupa sawah itu, Penggugat ingin

meminta kekurangan pembagian hasil penjualan tanah kepada Tergugat dengan mengajak dua orang saksi yang bernama Jayadi dan Sukar. Akan tetapi, Tergugat tidak mau memberikan kekurangan pembagian hasil penjualan tanah tersebut, sehingga terjadi percekocokan di antara keduanya. Bahkan, Tergugat mempersilahkan kepada Penggugat untuk menyelesaikan melalui jalur hukum.

Jumlah kekurangan hasil penjualan tanah yang diminta oleh Penggugat yaitu sebesar Rp.36.250.000,00 (tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan hasil perhitungan dari yang seharusnya diterima Penggugat sebesar Rp. 86.250.000,00 (delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dikurangi dengan uang yang telah diterima Penggugat sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Sampai dengan diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Agama Bantul, Tergugat belum juga membagi uang hasil penjualan tanah tersebut sebagaimana mestinya. Penggugat telah berupaya menyelesaikan secara kekeluargaan yang dibantu oleh warga setempat, namun tidak berhasil dan tidak ada itikad baik dari Tergugat. Penggugat merasa dirugikan atas sikap Tergugat tersebut, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan harta bersama ke Pengadilan Agama Bantul dengan tujuan untuk meminta hasil penjualan tanah tersebut dibagi menjadi dua antara Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan uraian di atas, Penggugat juga mengajukan beberapa alat bukti surat dan saksi.

1. Bukti Surat

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Sri Hartati Binti Sutodiharjo, Nomor 3402074807580002 tanggal 8 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Akta Cerai Nomor 83/AC/1998/PA.Btl tanggal 31 Maret 1998 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul, Kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Surat Perjanjian antara Tergugat dengan Penggugat tertanggal 6 April 1998 yang diketahui Kepala Desa Ringinharjo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
- d. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 291/2014 tanggal 5 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh PPAT Hj. Pujiastuti. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
- e. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1323 atas nama Nyonya Fajar Fitri yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan

dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.

2. Saksi

- a. Saksi I bernama Giyono bin Tugiyem, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Plambongan RT 01, Desa Triwidadi, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul. Saksi I merupakan tetangga dari Penggugat yang kenal dengan Tergugat, saksi mengatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan memiliki harta bersama sebidang tanah berupa sawah, yang sekarang sudah dijual oleh Tergugat. Saksi pernah mengantarkan Penggugat ke tempat Pak Lurah untuk mengambil uang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- b. Saksi II bernama Sudarman, S.Pd. bin Kromoharjo, umur 65, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman di Jetak Dk.Soropaten RT 02, Desa Ringinharjo, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul. Saksi II merupakan pembeli tanah berupa sawah tersebut yang kenal dengan Penggugat. Saksi membeli tanah dengan harga Rp. 197.500.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang sertifikat tanah tersebut masih atas nama Tergugat. Sawah tersebut terletak di Dusun Gumuk, Desa Ringinharjo, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, dengan luas 373 m². Sebelumnya saksi tidak tahu menahu bahwa tanah berupa sawah tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat,

setelah saksi mengetahui bahwa tanah berupa sawah merupakan harta bersama, saksi menemui Tergugat dan berbicara dengan Tergugat, selanjutnya Tergugat bilang akan menemui Penggugat. Saksi mengetahui sebidang tanah berupa sawah tersebut merupakan harta bersama dari keterangan Notaris yang menerangkan bahwa Penggugat ikut menandatangani akta jual beli tanah tersebut.

- c. Saksi III bernama Jayadi bin Muh Hasyim, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Deresan RT 02, Desa Ringinharjo, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul. Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka mempunyai harta bersama berupa sawah yang terletak di Dusun Gumuk yang tepatnya di selatan sawah saksi, yang dibeli saat Penggugat dan Tergugat masih menjadi suami isteri. Sawah tersebut seluas 373 m² dengan Nomor 1323, yang saat ini tanah tersebut telah dijual kepada Saksi II. Saksi hanya mengetahui bahwa harga tanah tersebut kurang lebih sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang hasil penjualannya telah dibagi, akan tetapi belum semuanya. Berdasarkan cerita dari Penggugat, bahwa Penggugat baru menerima sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan duduk perkara yang telah diuraikan di atas, pertimbangan hukumnya, yaitu sebagai berikut :

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 31 Maret 1998 dengan Akta Cerai

Nomor : 83/AC/1998/PA.Btl. Selama ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama sebuah tanah berupa sawah seluas 373 m² dengan Nomor 1323 yang terletak di Dusun Gumuk, Desa Ringinharjo, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul. Pada initya Penggugat meminta kekurangan hasil penjualan tanah berupa sawah tersebut.

Dikarenakan setelah proses mediasi Tergugat tidak hadir lagi di persidangan, termasuk tidak mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat meskipun telah dipanggil secara patut. Ketidakhadiran Tergugat ini dinilai oleh Hakim sebagai bentuk pengakuan terhadap gugatan Penggugat. Dikarenakan Tergugat tidak hadir, maka pemeriksaan dilanjutkan pada pemeriksaan alat bukti. Berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti P.1 ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bantul, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Bantul.

Alat bukti P.2. berupa Kutipan Akta Cerai Nomor 83/AC/1998/PA.Btl yang merupakan akta otentik, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai, Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum dan berkualitas sebagai para pihak dalam perkara *a quo*; Alat bukti P.3. berupa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat dinilai tidak relevan dengan perkara ini karena pada dasarnya harta bersama adalah hak suami dan isteri, oleh karena itu bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Alat bukti P.4. berupa akta jual beli tanah yang merupakan akta otentik sehingga harus dinyatakan terbukti telah terjadi jual beli antara Tergugat sebagai penjual dan Sudarman sebagai pembeli; dan alat bukti P.5. berupa sertifikat hak milik nomor 1323 yang merupakan akta otentik, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa sebidang tanah berupa sawah tersebut telah beralih nama menjadi Nyonya Fajar Fitri;

Dalam perkara ini Penggugat tidak hanya mengajukan alat bukti tulis, namun juga menghadirkan saksi-saksi. Ada 3 saksi yang dihadirkan dalam persidangan ini, saksi 1, saksi 2, dan saksi 3 dari Penggugat ini sudah dewasa dan bersedia disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2, dan saksi 3 Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2, dan saksi 3 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 2 didukung dengan bukti P.4. harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama sebidang tanah berupa sawah seluas 373 m² dengan sertifikat hak milik

Nomor 1323 yang terletak di Dusun Gumuk, Desa Ringinharjo, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul yang kemudian dijual oleh Tergugat dengan Persetujuan Penggugat kepada Sudarman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 2 dihubungkan dengan keterangan saksi 1 dan saksi 3 dinyatakan bahwa harga jual sawah seluas 373 m² dengan sertifikat hak milik Nomor 1323 adalah Rp.197.500.000,00 (seratus juta sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan bukan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana gugatan yang diajukan oleh Penggugat, hasil penjualan tersebut dikurangi biaya pengambilan sertifikat di BRI sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan biaya pembayaran makelar sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga hasil bersihnya sebesar Rp.170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari hasil bersih penjualan sejumlah Rp.170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) separuh menjadi bagian Penggugat yaitu sebesar Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan separuh menjadi bagian Tergugat sebesar Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat, padahal Tergugat mempunyai kewajiban untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat, sehingga Tergugat masih

mempunyai kewajiban untuk memberikan kekurangan dari hasil penjualan harta bersama tersebut kepada Penggugat sejumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. dan P.2., saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat telah cerai dan mempunyai harta bersama berupa sawah seluas 373 m² dengan sertifikat hak milik Nomor 1323;
2. Harta bersama berupa sawah seluas 373 m² dengan sertifikat hak milik Nomor 1323 telah dijual Tergugat kepada Sudarman seharga Rp.197.500.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Nilai tersebut dikurangi biaya pengambilan sertifikat di BRI sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan biaya pembayaran makelar sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga hasil bersih penjualan sejumlah Rp.170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
3. Tergugat menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat dari kewajiban sejumlah Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) sehingga Tergugat mempunyai kewajiban menambah kekurangan bagian hasil penjualan harta bersama tersebut kepada Penggugat sejumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas Hakim memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan harta berupa sebidang tanah sawah seluas 373 m² dengan sertifikat tanah Nomor 1323 a.n Jani Trinadi yang terletak di Dusun Gumuk, Desa Ringinharjo, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan harta bersama sebagaimana amar putusan 2 di atas telah dijual kepada Sudarman dengan harga Rp.197.500.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh lima ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh setengah bagian dari harta bersama tersebut di atas dikurangi biaya-biaya lain yang telah disepakati sejumlah Rp.27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

5. Menetapkan Tergugat telah menyerahkan sebagian uang hasil penjualan harta bersama sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat kekurangan hasil penjualan harta bersama sejumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya sebesar Rp.736.000,00 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

B. Upaya untuk Memperoleh Pembagian Harta Bersama

Harta bersama adalah harta yang diperoleh suami isteri secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri selama dalam ikatan perkawinan. Masalah harta bersama merupakan permasalahan yang sampai saat ini masih sering terjadi di masyarakat Indonesia dan jarang sekali dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Seringkali permasalahan timbul karena harta bersama tidak dibagi secara rata serta adanya keinginan dari salah satu pihak untuk menguasai sebagian maupun seluruhnya dari harta bersama tersebut.

Sebagian masyarakat masih ada yang memilih menyelesaikan permasalahan harta bersama melalui kekeluargaan dengan menghadirkan tokoh masyarakat setempat yang paham dengan permasalahan tersebut. Menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan sampai saat ini masih dianggap cara yang terbaik untuk menyelesaikan sengketa karena hal ini dapat meminimalisir adanya diskriminasi kepada salah satu pihak. Musyawarah ini dilakukan dengan

mempertemukan dua pihak yang sedang terjadi perselisihan dengan tujuan untuk mendapatkan solusi yang terbaik untuk kedua belah pihak.

Apabila dibandingkan antara penyelesaian secara kekeluargaan melalui musyawarah dengan melalui jalur litigasi atau pengadilan, penyelesaian secara kekeluargaanlah yang lebih banyak memiliki kelebihan dibandingkan melalui jalur litigasi atau pengadilan. Adapun kelebihan apabila diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah yaitu : dari segi waktu lebih lebih efektif dan efisien sehingga tidak membutuhkan waktu yang cukup lama, tidak banyak mengeluarkan biaya, dan tidak akan menimbulkan permusuhan antara kedua belah pihak.

Berbeda dengan jalur litigasi atau pengadilan yang sampai saat ini masih memiliki banyak kekurangan di antaranya adalah prosesnya membutuhkan waktu yang cukup lama, proses melalui birokrasi yang cukup berbelit juga membutuhkan biaya yang cukup banyak, membutuhkan tenaga yang ekstra untuk bolak balik ke pengadilan, dan dapat memicu permusuhan diantara kedua belah pihak. Akan tetapi, meskipun jalur litigasi atau pengadilan selalu dipandang rumit dan berbelit, kenyataannya masih banyak masyarakat yang memilih menyelesaikan perkara melalui pengadilan. Hal ini, dikarenakan putusan yang diberikan oleh pengadilan mempunyai kekuatan hukum dan dapat meminimalisir tindakan kekerasan di dalam proses pembagiannya, sehingga mau tidak mau pihak yang kalah harus dengan sukarela memenuhi putusan yang telah dijatuhkan oleh Hakim.

Pada dasarnya hukum positif Indonesia telah memberikan solusi kepada suami isteri yang timbul permasalahan terkait pembagian harta bersama. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 88 KHI yang pada intinya KHI menghendaki adanya penyelesaian melalui Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. Menurut hukum positif pembagian harta bersama haruslah dibagi dua, masing-masing suami isteri mendapatkan bagian seperdua dari keseluruhan harta bersama. Ketentuan tersebut tegas dijelaskan dalam Pasal 97 KHI yang menyatakan, “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Adanya ketentuan tersebut seringkali tidak dihiraukan oleh pihak terkait, sehingga terkadang masih ada pihak yang ingin menguasai harta bersama tersebut. Hal inilah yang seringkali memicu perselisihan di antara kedua belah pihak.

Isi Pasal 97 KHI di atas, telah jelas bahwa KHI menginginkan adanya keadilan dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta bersama. Keadilan yang dimaksud adalah adanya pembagian harta bersama secara adil sesuai dengan kontribusi masing-masing, sehingga tidak ada diskriminasi terhadap salah satu pihak. Kepentingan pihak-pihak harus tetap dilindungi asalkan sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya.⁷³

Jalur litigasi atau pengadilan biasanya diambil apabila kedua belah pihak tidak dapat menyelesaikan melalui musyawarah. Hal ini juga didasarkan karena

⁷³ Felicitas Marcelina Waha, “Penyelesaian Sengketa Atas Harta Perkawinan Setelah Bercerai”, *Lex et Societatis*, Vol.I/No.1 (Januari-Maret, 2013), hlm. 60.

hukum positif Indonesia telah secara jelas mengatur mengenai masalah harta bersama, maka tidak jarang pasangan yang telah bercerai dan terjadi perselisihan dalam pembagian harta bersama mengajukan gugatan pembagian harta bersama melalui jalur litigasi atau pengadilan.

Seperti pada kasus yang diajukan ke Pengadilan Agama Bantul dalam Putusan Nomor 210/Pdt.G/2016/PA.Btl, dimana pihak yang mengajukan gugatan harta bersama adalah mantan isteri dari Tergugat. Tujuan dari gugatan harta bersama yang diajukan oleh Penggugat kepada mantan suaminya ini adalah Penggugat menuntut kekurangan pembagian harta bersama yang diberikan oleh Tergugat. Penggugat merasa dirugikan karena hasil penjualan harta bersama tersebut tidak dibagi secara rata oleh mantan suaminya, dimana seharusnya Penggugat dan Tergugat mendapatkan bagian yang sama yaitu masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dari hasil penjualan sebidang tanah berupa sawah yang merupakan harta bersama tersebut. Akan tetapi, dalam kenyataannya Penggugat hanya mendapatkan bagian harta bersama sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pembagian harta bersama ini didasarkan pada kedudukan tanah tersebut merupakan harta bersama yang telah mereka beli sewaktu masih dalam ikatan perkawinan.

Karena Penggugat merasa dirugikan oleh sikap mantan suaminya ini, maka Penggugat ditemani Jayadi dan Sukar menemui mantan suaminya dengan tujuan meminta kekurangan pembagian harta bersama tersebut. Akan tetapi, ketika Penggugat meminta secara baik-baik kepada Tergugat ternyata keinginan

Penggugat ini tidak diterima baik oleh mantan suaminya, sehingga malah terjadi percekocokan diantara keduanya. Tergugat benar-benar tidak mau membagi rata hasil penjualan sebidang tanah berupa sawah dan tidak mau memberikan kekurangan pembagian harta bersama tersebut. Bahkan, Tergugat mempersilahkan Penggugat untuk menyelesaikan melalui jalur hukum.

Karena Tergugat sama sekali tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dan tetap berupaya untuk menguasai sebagian dari harta bersama, maka Penggugat memenuhi keinginan mantan suaminya itu untuk menyelesaikan melalui jalur hukum. Pada tanggal 16 Februari 2016 Penggugat mengajukan gugatan harta bersama kepada mantan suaminya ke Pengadilan Agama Bantul. Langkah ini diambil oleh Penggugat karena upaya secara kekeluargaan melalui musyawarah tidak tercapai kesepakatan, sehingga tidak ada upaya lain lagi selain mengajukan gugatan harta bersama ke Pengadilan Agama Bantul. Upaya yang diambil oleh Penggugat, semata-mata untuk mendapatkan keadilan dalam pembagian harta bersama sebagaimana mestinya seorang isteri yang memiliki kontribusi dalam mengelola harta bersama. Karena Penggugat dan Tergugat mengelola sebidang tanah berupa sawah tersebut bersama-sama ini berarti kontribusi antara keduanya adalah seimbang, sehingga sudah sewajarnya bahwa harta bersama dibagi rata. Untuk itu Penggugat memiliki keyakinan apabila diselesaikan melalui jalur litigasi atau pengadilan keadilan terhadap dirinya akan terpenuhi. Untuk itu Penggugat meminta kepada Majelis

Hakim untuk memberikan putusan seadil-adilnya terhadap perkara yang diajukan ini.

C. Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Keadilan terhadap Pembagian Harta Bersama

Hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang untuk memberikan putusan atau penetapan di dalam pengadilan terkait dengan permasalahan yang diajukan ke pengadilan. Hakim memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan hukum kepada pemilik hukum yaitu manusia. Untuk itu hakim dalam memutuskan suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dan kebenaran filosofis (keadilan). Seorang hakim harus membuat keputusan-keputusan yang adil dan bijaksana.⁷⁴

Keadilan seorang Hakim dalam memutuskan suatu perkara ini telah tegas diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya ditulis UU Kekuasaan Kehakiman) yang berbunyi : “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib mengadili, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Pasal di atas menjelaskan bahwa Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus melihat perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, sehingga putusan yang diberikan oleh Hakim di persidangan akan mencerminkan adanya rasa keadilan terhadap kedua belah pihak, sehingga tidak ada diskriminasi terhadap salah satu pihak. Pasal 4 ayat (1) juga jelas menegaskan bahwa : “Pengadilan mengadili

⁷⁴ Anshary, *Op.Cit*, hlm. 133.

menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”. Ini berarti pengadilan mengendaki adanya prinsip persamaan di depan hukum (*equality before the law*) artinya dalam penegakan hukum tidak boleh diskriminatif, pandang bulu, atau tebang pilih semua mendapat perlakuan yang sama di pengadilan.

Di samping itu, Hakim juga dituntut untuk menggunakan hati nuraninya dalam mengambil keputusan. Hal ini, dimaksudkan agar keadilan benar-benar tercapai dan tidak ada pihak yang dirugikan dalam putusan tersebut. Karena apabila seorang Hakim dalam memutus perkara dengan menggunakan hati nuraninya, maka sudah pasti keadilan akan tercapai, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Hakim tersebut.

Seorang Hakim dalam memberikan putusan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi, perlu diketahui apabila ketentuan tersebut tidak mencerminkan adanya rasa keadilan untuk pihak-pihak terkait, maka Hakim dapat menyimpangi aturan tersebut dengan memutus perkara berdasarkan pada hati nuraninya sendiri. Sebelum Hakim menjatuhkan putusan yang diajukan ke pengadilan, Hakim terlebih dahulu harus melakukan pemeriksaan dan pembuktian terhadap perkara yang menjadi objek sengketa para pihak. Tahap pembuktian merupakan proses persidangan yang dapat dinilai sangat penting oleh Hakim karena dengan adanya alat bukti yang diajukan di persidangan, maka Hakim dapat memberikan putusannya terhadap perkara yang diajukan.

Seorang Hakim dalam memutus suatu perkara juga harus paham dengan hukum yang saat ini berlaku dan hukum yang digunakan. Karena apabila Hakim dalam memutus perkara tidak dapat memahami hukum yang berlaku dan memutus perkara dengan kebodohnya, maka niscaya dia masuk neraka. Hal ini diriwayatkan oleh imam empat yang telah dinilai shahih oleh Al-Hakim, yang berbunyi :

1410 - Dari Buraidah r.a., ia berkata, Rasulullah SAW, bersabda : “Hakim itu tiga, yang dua di neraka dan yang satu di surga. Seseorang yang mengetahui kebenaran lalu ia memutuskan dengannya, maka ia di surga. Seseorang yang mengetahui kebenaran, namun ia tidak memutuskan dengannya dan berlaku zalim dalam memutuskan hukum, maka ia di neraka. Dan seseorang tidak mengetahui kebenaran lalu ia memutuskan untuk manusia dengan ketidaktahuannya itu, maka ia di neraka”.⁷⁵

Berdasarkan uraian di atas, maka jelas bahwa putusan Hakim harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang dapat meyakinkan Hakim dalam memberikan putusan. Pada dasarnya, keputusan Hakim merupakan hasil dari ijtihad, artinya keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang telah ia yakini kebenarannya. Hasil dari ijtihad seorang Hakim ini sangat dihargai oleh agama Islam. Hal ini jelas disebutkan di dalam Hadist : 1413-Dari ‘Amr ibnul-‘Ash r.a sesungguhnya ia pernah mendengar Rasulullah SAW, bersabda : “ Apabila seorang hakim menetapkan hukuman dan ia sudah berijtihad dan hasil ijtihadnya benar, maka ia mendapatkan dua pahala. Dan apabila ia

⁷⁵ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, 2007, *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram* Jakarta, Akbar Media Eka Sarana, hlm. 637.

menetapkan hukuman dan ia sudah berijtihad dan hasil ijtihadnya salah, maka ia mendapatkan satu pahala”.⁷⁶

Salah satu akibat hukum setelah adanya perceraian yaitu berhubungan dengan masalah harta bersama. Masalah harta bersama ini merupakan masalah yang sangat krusial, sehingga dalam penyelesaiannya harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. Sebelum adanya pembagian harta bersama, perlu diketahui terlebih dahulu ada tidak perjanjian perkawinan antara suami isteri sebelum perkawinan atau pada saat perkawinan berlangsung, apabila tidak ada perjanjian maka harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta milik bersama dan harta bawaan sepenuhnya tetap dikuasai oleh masing-masing.

KHI telah memberikan kejelasan kepada masyarakat yang beragama Islam terkait penyelesaian harta bersama yang merupakan salah satu kewenangan dari Pengadilan Agama. Aturan tersebut terdapat dalam Pasal 88 KHI, yang berbunyi, “Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama”. KHI merupakan hukum terapan yang digunakan oleh Pengadilan Agama, sehingga setiap perkara yang masuk ke Pengadilan Agama, maka dasar hukum yang digunakan adalah ketentuan yang terdapat di dalam KHI. Penentuan keputusan daripada perkara yang diajukan oleh para pihak ke Pengadilan Agama merupakan kewenangan dari Hakim Pengadilan Agama yang didasarkan pada hasil

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 638-639.

pemeriksaan di persidangan yang diperkuat oleh alat bukti dan keterangan dari para saksi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahsan Dawi S.H.,S.H.I.,M.S.I., selaku Hakim di Pengadilan Agama Bantul dan selaku Hakim Pemeriksa dalam putusan ini, beliau menjelaskan bahwa pengajuan pembagian harta bersama ke Pengadilan Agama ini dapat dilakukan melalui dua cara : (1) Gugatan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian. Artinya, dua macam gugatan dapat diajukan sekaligus dalam sebuah surat gugatan. (2) Gugatan harta bersama diajukan sesudah putusan gugatan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap. Artinya, gugatan harta bersama diajukan tersendiri setelah perceraian terjadi dengan nomor perkara tersendiri yang berbeda dengan nomor perceraian.⁷⁷

Pada Putusan Nomor 210/Pdt.G/2016.PA.Btl gugatan harta bersama diajukan secara terpisah dengan gugatan perceraian. Gugatan perceraian telah diputus terlebih dahulu pada tanggal 31 Maret tahun 1998 dengan Akta Cerai Nomor 83/AC/1998/PA.Btl dan gugatan harta bersama baru diajukan pada 16 Februari tahun 2016.

Selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terbukti memiliki sebidang tanah berupa sawah yang terletak di Dusun Gumuk, Desa Ringinharjo, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul sebagaimana yang tercantum

⁷⁷ Ahsan Dawi, S.H.,S.H.I.,M.S.I., Selaku Anggota Hakim Pengadilan Agama Bantul, Hasil wawancara, Jam 09.00, Tanggal 18 Januari 2017.

dalam sertifikat hak milik Nomor 1323 atas nama Jani Trinadi seluas 373 m². Kepemilikan sebidang tanah berupa sawah tersebut telah dibeli Bapak Sudarman dengan persetujuan Penggugat sebesar Rp.197.500.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan alat bukti tulis P.4 yang berisi Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 291/2014 tanggal 5 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh PPAT Hj.Pujiastuti, yang saat ini telah beralih nama menjadi milik Nyonya Fajar Fitri sesuai dengan bukti P.5.

Namun, ternyata Tergugat mempunyai itikad yang tidak baik terhadap Penggugat dengan menyatakan kepada Penggugat bahwa hasil penjualan tanah berupa sawah tersebut sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah) dengan dikurangi biaya-biaya oprasional sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga hasil bersih penjualan tanah sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Hasil bersih penjualan sebidang tanah berupa sawah tersebut, oleh Tergugat dibagi dua sehingga masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Padahal kenyataannya hasil penjualan sebidang tanah berupa tersebut sebesar Rp.197.500.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga masing-masing seharusnya mendapatkan bagian sebesar Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah).

Sesuai Pasal 85 KHI bahwa, “Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya hak milik masing-masing suami atau isteri”. Artinya, masing-masing suami isteri diperkenankan memiliki harta pribadi berupa

harta bawaan yang dilebur menjadi satu dengan harta bersama. Mengenai harta bersama baik suami atau isteri dapat mempergunakan harta bersama dengan adanya persetujuan salah satu pihak. Karena dalam perkara ini tidak ada perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan maupun pada waktu perkawinan berlangsung, maka harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama, sehingga apabila salah satu pihak ingin menggunakan harta bersama harus atas dasar persetujuan pihak lain. Pada kasus ini sewaktu Tergugat akan menjual harta bersama, sebelumnya Tergugat telah mendapatkan persetujuan dari Penggugat yang dibuktikan dengan adanya keikutsertaan Penggugat dalam menandatangani akta jual beli di hadapan Notaris.

Ketentuan harta benda dalam perkawinan juga diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 UUP. Pasal 35 dan Pasal 36 UUP menjelaskan mengenai perolehan harta bersama dan harta bawaan, sedangkan Pasal 37 UUP menjelaskan mengenai akibat hukum apabila terjadi perceraian pembagian harta bersama dibagi menurut hukum masing-masing.

Berdasarkan uraian di atas, telah jelas bahwa Penggugat mendapatkan ketidakadilan dari Tergugat dalam pembagian hasil penjualan harta bersama sebidang tanah berupa sawah tersebut. Karena Penggugat merasa dirugikan oleh sikap Tergugat, maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan harta bersama ke Pengadilan Agama Bantul, dengan harapan Pengadilan Agama Bantul dapat membantu Penggugat untuk mendapatkan hak-haknya yang belum dipenuhi oleh Tergugat. Sampai dengan diajukannya gugatan harta bersama ke Pengadilan

Agama Bantul, Tergugat sama sekali tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, sehingga proses persidangan tetap berlanjut.

Terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat sama sekali tidak memberikan jawaban gugatan dan Tergugat hanya hadir satu kali dalam proses persidangan itu, yaitu pada proses mediasi. Untuk membuktikan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, maka Penggugat mengajukan beberapa alat bukti surat dan saksi-saksi. Bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat antara lain :

Bukti Penggugat angka (1) yang diberi kode P.1 adalah bukti tertulis Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Sri Hartati Binti Sutodiharjo, Nomor 3402074807580002 tanggal 8 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Berdasarkan pemeriksaan identitas tersebut Penggugat yang memperlmasalahkan harta bersama berada pada wilayah hukum Pengadilan Agama Bantul maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Bantul.

Bukti Penggugat P.2 adalah bukti tertulis berupa Fotokopi Akta Cerai Nomor 83/AC/1998/PA.Btl tanggal 31 Maret 1998 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul, Kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai.

Isi bukti ini menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah suami isteri yang perkawinannya telah putus karena adanya perceraian.

Bukti Penggugat P.3 adalah bukti tertulis berupa Fotokopi Surat Perjanjian antara Tergugat dengan Penggugat tertanggal 6 April 1998 yang diketahui Kepala Desa Ringinharjo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Bukti P.3 ini tidak relevan dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat karena pada dasarnya harta bersama adalah hak suami dan isteri, bukan hak anak-anak mereka, maka bukti ini patut untuk dikesampingkan.

Bukti P.4 Fotokopi adalah bukti tertulis berupa Akta Jual Beli Nomor : 291/2014 tanggal 5 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh PPAT Hj. Pujiastuti. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Bukti ini merupakan akta otentik sehingga terbukti telah terjadi jual beli antara Tergugat sebagai penjual dan Sudarman sebagai Pembeli.

Bukti P.5 adalah bukti tertulis berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1323 atas nama Nyonya Fajar Fitri yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Bukti ini merupakan akta otentik yang menyatakan bahwa tanah berupa sawah tersebut telah beralih menjadi milik Nyonya Fajar Fitri.

Ada tiga saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan, saksi-saksi tersebut antara lain :

Saksi 1 bernama Giyono bin Tugiyem, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Plambongan RT 01 Desa Triwidadi, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, selaku tetangga dekat Penggugat. Berdasarkan keterangan saksi di persidangan, saksi mengatakan bahwa memang Penggugat dan Tergugat dulu adalah suami isteri, namun sekarang sudah bercerai dan mempunyai harta bersama berupa sebidang sawah yang saat ini tanah tersebut telah dijual oleh Tergugat. Saksi pernah mengantar Penggugat ke kediaman Pak Lurah untuk mengambil uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Saksi 2 bernama Sudarman, S.Pd. bin Kromoharjo, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Jetak Dk.Soropaten RT 02 Desa Ringinharjo, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, selaku pembeli tanah sawah Tergugat. Berdasarkan keterangan saksi di persidangan bahwa tanah berupa sawah yang memiliki luas 373 m² tersebut dibeli dari Tergugat dengan harga Rp.197.500.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang saat itu sertifikatnya masih atas nama Tergugat. Pembayaran pembelian sebidang tanah berupa sawah tersebut dilakukan secara tunai oleh Sudarman.

Saksi 3 bernama Jayadi bin Muh. Hasyim, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Deresan RT 02, Desa Ringinharjo,

Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, selaku tetangga pemilik sawah Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan keterangan saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah berupa sawah yang terletak di Dusun Gumuk yang tepatnya berada di sebelah sawah saksi, yang dibeli Penggugat dan Tergugat sewaktu masih menjadi suami isteri. Sawah tersebut luas 373 m² dengan nomor sertifikat 1323 yang dijual kepada saksi 2. Sepengetahuan saksi harga sebidang tanah berupa sawah tersebut dibeli dengan harga kurang lebih sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang sampai saat ini Penggugat baru mendapatkan sebagian hasil penjualan harta bersama sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat sehingga Hakim memberikan pertimbangan bahwa ketidakhadiran Tergugat dapat dikatakan sebagai alat bukti pengakuan di luar persidangan. Adanya pengakuan dari Tergugat, ini sudah dapat menjadi pertimbangan kebijaksanaan Hakim, sehingga Hakim dapat leluasa untuk memberikan kekuatan penilaian pembuktian atau dapat pula hanya dianggap sebagai bukti permulaan.⁷⁸

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

⁷⁸ Rasito, 2015, *Panduan Belajar Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 113.

1. Penggugat dan Tergugat telah cerai dan mempunyai harta bersama berupa sawah seluas 373 m² dengan sertifikat hak milik nomor 1323;
2. Harta bersama berupa sawah seluas 373 m² dengan sertifikat hak milik nomor 1323 telah dijual Tergugat kepada Sudarman yang telah beralih nama kepada Nyinya Fajar Fitri seharga Rp.197.500.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Nilai jual tersebut dikurangi biaya pengambilan sertifikat di BRI sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta lima rupiah) dan biaya pembayaran makelar sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga hasil bersih penjualan sejumlah Rp.170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah).
3. Tergugat telah menyerahkan uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat dari kewajiban sejumlah Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) sehingga Tergugat mempunyai kewajiban untuk menambah kekurangan bagian hasil penjualan harta bersama tersebut kepada Penggugat sejumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

Berdasarkan fakta-fakta tersebut dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini yaitu didasarkan pada Pasal 35 ayat (1) UUP *jo* Pasal 97 KHI. Pasal 35 ayat (1) UUP dijadikan dasar oleh Majelis Hakim karena memang telah terbukti bahwa tanah berupa sawah tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang telah dibeli sewaktu masih dalam ikatan perkawinan ini dibuktikan dengan adanya keterangan Saksi Bapak Jayadi bin Muh. Hasyim, (Saksi 3) dan alat bukti P.4. Keterangan di atas

telah sesuai dengan isi Pasal 35 ayat (1) UUP, yang menyatakan bahwa, “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”.

Karena sebidang tanah berupa sawah tersebut telah terbukti merupakan harta bersama, maka pembagian harta bersama setelah adanya perceraian harus didasarkan pada Pasal 97 KHI. Isi dari Pasal 97 KHI ini menjelaskan bahwa, “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Berdasarkan uraian di atas, Hakim berpendapat bahwa tanah berupa sawah tersebut dibeli dan dikelola bersama antara mantan suami dan mantan isteri. Karena adanya kontribusi yang seimbang dari kedua belah pihak, maka Hakim memberikan putusan bahwa harta bersama harus dibagi dua, sehingga masing-masing mendapatkan bagian yang sama yaitu seperdua dari keseluruhan hasil penjualan harta bersama.

Berdasarkan pemeriksaan di persidangan dan didasarkan pada alat bukti tulis dan keterangan saksi, maka Hakim memutuskan bahwa harga jual tanah berupa sawah sebesar Rp.197.500.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Karena sebelumnya sertifikat tanah telah digadaikan oleh Penggugat dan Tergugat di Bank BRI, maka uang hasil penjualan tanah tersebut digunakan terlebih dahulu untuk melunasi hutang yang ada di Bank BRI. Hutang tersebut dianggap sebagai hutang bersama karena telah ada sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai dan hutang tersebut digunakan untuk memenuhi keperluan rumah tangga, sehingga hutang tersebut masih tanggung jawab bersama. Hal ini, didasarkan pada Pasal 93 ayat (2) KHI yang menyatakan, “Pertanggungjawaban

terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama”.

Sebelum harta bersama dibagi, sesuai dengan penjelasan di atas bahwa harta bersama terlebih dahulu digunakan untuk membayar hutang di Bank BRI, yaitu sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Karena proses jual beli tanah menggunakan jasa makelar, maka ini juga merupakan tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat untuk memberikan upah kepada makelar tersebut. Upah yang digunakan untuk membayar tersebut adalah uang hasil penjualan tanah yang merupakan harta bersama diberikan kepada makelar sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dikarenakan Penggugat dan Tergugat memiliki kewajiban yang muncul terhadap harta bersama tersebut, maka sudah sepatutnya hasil dari penjualan tanah tersebut dikurangi untuk melunasi kewajiban itu, sehingga hasil bersih penjualan tanah berupa sawah itu sebesar Rp.170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah).

Berdasarkan uraian di atas, maka Hakim memutuskan bahwa harta bersama tersebut harus dibagi dua, seperdua untuk Penggugat dan seperdua untuk Tergugat dari hasil penjualan bersih sebesar Rp.170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), sehingga masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah). Karena sebelumnya Penggugat telah diberikan uang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat, maka Hakim menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan dari jumlah penjualan tanah tersebut sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta

rupiah). Adapun putusan Hakim yang memutuskan mantan suami untuk memberikan kekurangan dari hasil penjualan tanah berupa sawah tersebut, ini merupakan bukti keadilan Hakim yang memperjuangkan hak mantan isteri yang telah dikuasai oleh mantan suaminya.

